



PUTUSAN

NOMOR :107/Pid.B/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL RAUP Bin PUARA;**
Tempat lahir : Wiralaga;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wiralaga II Suku.04 Rw.04 Kec.
Tanjung Raya Kab.Mesuji;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal;
Pendidikan : SD (kelas V);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 107/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 19 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 107/Pid.B/2017/PN.Mgl tanggal 29 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2017, No.Reg.Perkara: PDM-58/TUBA/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Udang jenis Vanamei seberat kurang lebih 62 (enam puluh dua) kilogram.
 - 2 (dua) buah box berwarna hijau.Seluruhnya Dikembalikan kepada PT.CPB (Central Pertiwi Bahari).
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih.
 - 1 (satu) buah termos berwarna putih.
 - 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan.Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Hal. 2 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Kombinasi tertanggal 21 Maret 2017 No. Reg. Perkara: PDM-58/TUBA/03/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu Primair

Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA secara bersama-sama Sdr.INDRA Bin TIDAK TAHU pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP yang bekerja membawa kapal bersama Sdr.INDRA (DPO), dimana Terdakwa ABDUL RAUP sebagai nahkoda kapal sedangkan Sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box berisi uang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal, dimana untuk pekerjaan itu Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) diberi gaji/upah angkut oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per boxnya. Bahwa pada saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) akan berangkat mengangkut box berisi uang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, Terdakwa ABDUL RAUP berencana

Hal. 3 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil udang-udang yang akan dikirim tersebut dengan mengatakan kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra nanti dijalan sebelum sampai Dermaga Dente, nanti kita ambil sebagian udang-udang yang didalam box itu, nanti kita simpan didalam termos dan ember", mendengar ajakan tersebut Sdr.INDRA (DPO) menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah". Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) berangkat mengangkut box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil udang-udang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahkan udang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu ember sama termos dibelakang", lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2 (dua) buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2 (dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1(satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan udang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal.

Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tiba di Dermaga Way Dente, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) menyandarkan kapal yang dibawanya di Dermaga untuk bongkar muat. Selanjutnya pada saat proses bongkar muat box yang berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI (keduanya merupakan security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menghampiri Terdakwa ABDUL RAUP yang ada dikapal. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan".

Hal. 4 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa ABDUL RAUP langsung mendatangi Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, setelah Terdakwa ABDUL RAUP berada didekat Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Lihat dulu box ini, kok ringan". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut, dan ternyata udang yang terdapat didalam box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Kemana udangnya kok tinggal dikit?", dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Saya ambil pak". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Dimana udangnya?" Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Diember, saya simpan diruang mesin". Setelah itu Saksi Muhidin dan Saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik dan masuk kedalam kapal. Setelah berada diruang mesin kapal, Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu Saksi MUHIDIN bersama Saksi ANSORI menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan yang telah penuh berisikan udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Ini ya udangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Iya Pak". Lalu Saksi ANSORI berkata lagi "Kamu sama siapa dikapal?", Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Sama Indra". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Kok gak ada teman kamu?". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan Saksi ANSORI menjaga Terdakwa ABDUL RAUP. Kemudian setelah diperiksa, Sdr.INDRA (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI membawa dan mengamankan Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA secara bersama-sama Sdr.INDRA Bin TIDAK TAHU pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira **Hal. 5 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP yang bekerja membawa kapal bersama Sdr.INDRA (DPO), dimana Terdakwa ABDUL RAUP sebagai nahkoda kapal sedangkan Sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box berisi udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal. Bahwa pada saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) akan berangkat mengangkut box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, Terdakwa ABDUL RAUP berencana mengambil udang-udang yang akan dikirim tersebut dengan mengatakan kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra nanti dijalan sebelum sampai Dermaga Dente, nanti kita ambil sebagian udang-udang yang didalam box itu, nanti kita simpan didalam termos dan ember", mendengar ajakan tersebut Sdr.INDRA (DPO) menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah". Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) berangkat mengangkut box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil udang-udang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahkan udang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu

Hal. 6 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember sama termos dibelakang”, lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2(dua) buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2(dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1(satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan udang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal.

Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tiba di Dermaga Way Dente, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) menyandarkan kapal yang dibawanya di Dermaga untuk bongkar muat. Selanjutnya pada saat proses bongkar muat box yang berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI (keduanya merupakan security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menghampiri Terdakwa ABDUL RAUP yang ada dikapal. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP “Pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan”. Kemudian Terdakwa ABDUL RAUP langsung mendatangi Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, setelah Terdakwa ABDUL RAUP berada didekat Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP “Lihat dulu box ini, kok ringan”. Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut, dan ternyata udang yang terdapat didalam box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP “Kemana udangnya kok tinggal dikit?”, dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP “Saya ambil pak”. Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali “Dimana udangnya?” Terdakwa ABDUL RAUP menjawab “Diember, saya simpan diruang mesin”. Setelah itu Saksi Muhidin dan Saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik dan masuk kedalam kapal. Setelah berada diruang mesin kapal, Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu Saksi MUHIDIN bersama Saksi ANSORI menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan

Hal. 7 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah penuh berisikan uang didalam ruang mesin kapal. Kemudian Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Ini ya udangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Iya Pak". Lalu Saksi ANSORI berkata lagi "Kamu sama siapa dikapal?", Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Sama Indra". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Kok gak ada teman kamu?". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan Saksi ANSORI menjaga Terdakwa ABDUL RAUP. Kemudian setelah diperiksa, Sdr.INDRA (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI membawa dan mengamankan Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA secara bersama-sama Sdr.INDRA Bin TIDAK TAHU pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan melawn hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejatahan", perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP yang bekerja membawa kapal bersama Sdr.INDRA (DPO), dimana Terdakwa ABDUL RAUP sebagai nahkoda kapal sedangkan Sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box berisi uang jenis vanamei milik **Hal. 8 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal, selanjutnya Terdakwa berangkat mengangkut bok berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil udang-udang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahkan udang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu ember sama termos dibelakang", lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2 (dua) buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2 (dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1(satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan udang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal.

Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tiba di Dermaga Way Dente, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) menyandarkan kapal yang dibawanya di Dermaga untuk bongkar muat. Selanjutnya pada saat proses bongkar muat box yang berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI (keduanya merupakan security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menghampiri Terdakwa ABDUL RAUP yang ada dikapal. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan". Kemudian Terdakwa ABDUL RAUP langsung mendatangi Saksi MUHIDIN dan

Hal. 9 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANSORI, setelah Terdakwa ABDUL RAUP berada didekat Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Lihat dulu box ini, kok ringan". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut, dan ternyata udang yang terdapat didalam box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Kemana udangnya kok tinggal dikit?", dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Saya ambil pak". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Dimana udangnya?" Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Diember, saya simpan diruang mesin". Setelah itu Saksi Muhidin dan Saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik dan masuk kedalam kapal. Setelah berada diruang mesin kapal, Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu Saksi MUHIDIN bersama Saksi ANSORI menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan yang telah penuh berisikan udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Ini ya udangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Iya Pak". Lalu Saksi ANSORI berkata lagi "Kamu sama siapa dikapal?", Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Sama Indra". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Kok gak ada teman kamu?". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan Saksi ANSORI menjaga Terdakwa ABDUL RAUP. Kemudian setelah diperiksa, Sdr.INDRA (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI membawa dan mengamankan Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Atau Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA secara bersama-sama Sdr.INDRA Bin TIDAK TAHU pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam **Hal. 10 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP yang bekerja membawa kapal bersama Sdr.INDRA (DPO), dimana Terdakwa ABDUL RAUP sebagai nahkoda kapal sedangkan Sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box berisi udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal. Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP telah berencana mengambil udang-udang yang akan dikirim tersebut dengan mengatakan kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra nanti dijalan sebelum sampai Dermaga Dente, nanti kita ambil sebagian udang-udang yang didalam box itu, nanti kita simpan didalam termos dan ember", mendengar ajakan tersebut Sdr.INDRA (DPO) menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah". Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) berangkat mengangkut box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil udang-udang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahkan udang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu ember sama termos dibelakang", lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2 (dua) buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa

Hal. 11 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2 (dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1(satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan udang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal.

Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tiba di Dermaga Way Dente, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) menyandarkan kapal yang dibawanya di Dermaga untuk bongkar muat. Selanjutnya pada saat proses bongkar muat box yang berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI (keduanya merupakan security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menghampiri Terdakwa ABDUL RAUP yang ada dikapal. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan". Kemudian Terdakwa ABDUL RAUP langsung mendatangi Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, setelah Terdakwa ABDUL RAUP berada didekat Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Lihat dulu box ini, kok ringan". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut, dan ternyata udang yang terdapat didalam box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Kemana udangnya kok tinggal dikit?", dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Saya ambil pak". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Dimana udangnya?" Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Diember, saya simpan diruang mesin". Setelah itu Saksi Muhidin dan Saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik dan masuk kedalam kapal. Setelah berada diruang mesin kapal, Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu Saksi MUHIDIN bersama Saksi ANSORI menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan yang telah penuh berisikan udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Ini ya udangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Iya Pak". Lalu Saksi ANSORI berkata lagi "Kamu sama siapa dikapal?", Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Sama

Hal. 12 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Kok gak ada teman kamu?". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan Saksi ANSORI menjaga Terdakwa ABDUL RAUP. Kemudian setelah diperiksa, Sdr.INDRA (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI membawa dan mengamankan Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Subsidiair

Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA secara bersama-sama Sdr.INDRA Bin TIDAK TAHU pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP yang bekerja membawa kapal bersama Sdr.INDRA (DPO), dimana Terdakwa ABDUL RAUP sebagai nahkoda kapal sedangkan Sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box berisi udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal. Bahwa selanjutnya pada hari

Hal. 13 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil udang-udang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahin udang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu ember sama termos dibelakang", lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2 (dua) buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2 (dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1(satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan udang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal.

Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tiba di Dermaga Way Dente, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) menyandarkan kapal yang dibawanya di Dermaga untuk bongkar muat. Selanjutnya pada saat proses bongkar muat box yang berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI (keduanya merupakan security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menghampiri Terdakwa ABDUL RAUP yang ada dikapal. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan". Kemudian Terdakwa ABDUL RAUP langsung mendatangi Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, setelah Terdakwa ABDUL RAUP berada didekat Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Lihat dulu box ini, kok ringan". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut, dan ternyata udang yang terdapat didalam box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Kemana udangnya kok

Hal. 14 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dikit?”, dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP “Saya ambil pak”. Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali “Dimana udangnya?” Terdakwa ABDUL RAUP menjawab “Diember, saya simpan diruang mesin”. Setelah itu Saksi Muhidin dan Saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik dan masuk kedalam kapal. Setelah berada diruang mesin kapal, Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu Saksi MUHIDIN bersama Saksi ANSORI menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan yang telah penuh berisikan udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP “Ini ya udangnya?” dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP “Iya Pak”. Lalu Saksi ANSORI berkata lagi “Kamu sama siapa dikapal?”, Terdakwa ABDUL RAUP menjawab “Sama Indra”. Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali “Kok gak ada teman kamu?”. Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan Saksi ANSORI menjaga Terdakwa ABDUL RAUP. Kemudian setelah diperiksa, Sdr.INDRA (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI membawa dan mengamankan Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHIDIN Bin M.NUR;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan benar bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira

Hal. 15 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Indra (DPO) telah menggelapkan terhadap 62 (enam puluh dua) kg udang vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari);
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr.Indra (DPO) tersebut adalah bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, saksi sedang berada di Pos Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) di Dermaga Way Dente, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi sesama security yaitu saksi ANSORI, lalu tiba 1 (satu) buah kapal yang dinahkodai Terdakwa dan anak buahnya yang bernama sdr.Indra (DPO) yang membawa 120 (seratus dua puluh) Box berisi udang yang berada didalam kapal tersebut dibongkar dan dimuat/dipindahkan ke mobil. Pada saat dimuat kedalam mobil tersebut ada dua buah box yang berisikan udang yang beratnya berkurang, mengetahui isi box tersebut berkurang, petugas yang memuat udang tersebut yaitu saksi JUMARI, melapor kepada saksi dan saksi ANSORI. Setelah mendapat laporan tersebut saksi ANSORI langsung memanggil Terdakwa dengan berkata "pak tolong kesini dulu, kok boxnya ringan" setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dan saksi ANSORI. Setelah Terdakwa berada didekat saksi MUHIDIN dan saksi ANSORI lalu ia berkata kepada Terdakwa "lihat dulu box ini, kok ringan" selanjutnya saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ternyata udang yang terdapat di box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa "kemana udangnya kok tinggal dikit?" dijawab oleh Terdakwa "saya ambil pak" setelah itu saksi ANSORI berkata kembali "dimana udangnya" Terdakwa jawab "diember, saksi simpan diruang mesin";
- Bahwa setelah itu saksi Muhidin dan saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik kapal dan masuk kedalam kapal, setelah itu berada diruang mesin kapal saksi Muhidin dan saksi Ansori memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu saksi Muhidin bersama saksi Ansori menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan yang telah penuh berisi udang didalam ruang

Hal. 16 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal. Kemudian saksi Ansori berkata kepada Terdakwa “ini ya udangnya” dan dijawab oleh Terdakwa “iya pak” lalu saksi Ansori berkata lagi “kamu sama siapa dikapal” dijawabnya “sama indra” setelah itu saksi Ansori berkata lagi “kok tidak ada teman kamu” selanjutnya saksi Muhidin langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan saksi Ansori menjaga Terdakwa. Kemudian setelah diperiksa sdr.Indra (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya saksi Muhidin dan saksi Ansori membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil udang tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) selaku pemiliknya;
- Bahwa saat sebelum kapal tersebut bersandar saksi melihat Terdakwa bersama sdr.Indra (DPO) ada didalam kapal tersebut, namun saat dilakukan pemeriksaan sdr.Indra (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut udang-udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut sudah selama kurang lebih 10 Tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) yang bekerja membawa kapal mengangkut udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, diberi tugas atau kuasa untuk mengangkut udang jenis vanamei tersebut dari PT. WM (Wahyuni Mandiri) dibawa ke Dermaga Way Dente sebanyak 120 (seratus dua puluh) box;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JUMARI Bin ASJA;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan benar bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

Hal. 17 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Indra (DPO) telah menggelapkan terhadap 62 (enam puluh dua) kg udang vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari);
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr.Indra (DPO) tersebut adalah bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, saksi sedang berada di Pos Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) di Dermaga Way Dente, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi sesama security yaitu saksi ANSORI, lalu tiba 1 (satu) buah kapal yang dinahkodai Terdakwa dan anak buahnya yang bernama sdr.Indra (DPO) yang membawa 120 (seratus dua puluh) Box berisi udang yang berada didalam kapal tersebut dibongkar dan dimuat/dipindahkan ke mobil. Pada saat dimuat kedalam mobil tersebut ada dua buah box yang berisikan udang yang beratnya berkurang, mengetahui isi box tersebut berkurang, petugas yang memuat udang tersebut yaitu saksi JUMARI, melapor kepada saksi dan saksi ANSORI. Setelah mendapat laporan tersebut saksi ANSORI langsung memanggil Terdakwa dengan berkata "pak tolong kesini dulu, kok boxnya ringan" setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dan saksi ANSORI. Setelah Terdakwa berada didekat saksi MUHIDIN dan saksi ANSORI lalu ia berkata kepada Terdakwa "lihat dulu box ini, kok ringan" selanjutnya saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ternyata udang yang terdapat di box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa "kemana udangnya kok tinggal dikit?" dijawab oleh Terdakwa "saya ambil pak" setelah itu saksi ANSORI berkata kembali "dimana udangnya" Terdakwa jawab "diember, saksi simpan diruang mesin";
- Bahwa setelah itu saksi Muhidin dan saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik kapal dan masuk kedalam kapal, setelah itu berada diruang mesin kapal saksi Muhidin dan saksi Ansori memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu saksi Muhidin bersama saksi Ansori menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih

Hal. 18 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerah-merahan yang telah penuh berisi udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian saksi Ansori berkata kepada Terdakwa "ini ya udangnya" dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak" lalu saksi Ansori berkata lagi "kamu sama siapa dikapal" dijawabnya "sama indra" setelah itu saksi Ansori berkata lagi "kok tidak ada teman kamu" selanjutnya saksi Muhidin langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan saksi Ansori menjaga Terdakwa. Kemudian setelah diperiksa sdr.Indra (DPO) tidak ditemukan karna sudah melarikan diridari kapal. Selanjutnya saksi Muhidin dan saksi Ansori membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil udang tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) selaku pemiliknya;
- Bahwa saat sebelum kapal tersebut bersandar saksi melihat Terdakwa bersama sdr.Indra (DPO) ada didalam kapal tersebut, namun saat dilakukan pemeriksaan sdr.Indra (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut udang-udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut sudah selama kurang lebih 10 Tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) yang bekerja membawa kapal mengangkut udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, diberi tugas atau kuasa untuk mengangkut udang jenis vanamei tersebut dari PT. WM (Wahyuni Mandiri) dibawa ke Dermaga Way Dente sebanyak 120 (seratus dua puluh) box;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ANSORI Bin ELIYAS;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian dan benar bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;

Hal. 19 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Indra (DPO) telah menggelapkan terhadap 62 (enam puluh dua) kg udang vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari);
- Bahwa cara saksi dapat mengetahui perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr.Indra (DPO) tersebut adalah bermula pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, saksi sedang berada di Pos Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) di Dermaga Way Dente, saat itu saksi sedang bersama rekan saksi sesama security yaitu saksi ANSORI, lalu tiba 1 (satu) buah kapal yang dinahkodai Terdakwa dan anak buahnya yang bernama sdr.Indra (DPO) yang membawa 120 (seratus dua puluh) Box berisi udang yang berada didalam kapal tersebut dibongkar dan dimuat/dipindahkan ke mobil. Pada saat dimuat kedalam mobil tersebut ada dua buah box yang berisikan udang yang beratnya berkurang, mengetahui isi box tersebut berkurang, petugas yang memuat udang tersebut yaitu saksi JUMARI, melapor kepada saksi dan saksi ANSORI. Setelah mendapat laporan tersebut saksi ANSORI langsung memanggil Terdakwa dengan berkata “pak tolong kesini dulu, kok boxnya ringan” setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dan saksi ANSORI. Setelah Terdakwa berada didekat saksi MUHIDIN dan saksi ANSORI lalu ia berkata kepada Terdakwa “lihat dulu box ini, kok ringan” selanjutnya saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa dan ternyata udang yang terdapat di box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa “kemana udangnya kok tinggal dikit?” dijawab oleh Terdakwa “saya ambil pak” setelah itu saksi ANSORI berkata kembali “dimana udangnya” Terdakwa jawab “diember, saksi simpan diruang mesin”;
- Bahwa setelah itu saksi Muhidin dan saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik kapal dan masuk kedalam kapal, setelah itu berada diruang mesin kapal saksi Muhidin dan saksi Ansori memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu saksi Muhidin bersama saksi Ansori menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih

Hal. 20 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerah-merahan yang telah penuh berisi udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian saksi Ansori berkata kepada Terdakwa "ini ya udangnya" dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak" lalu saksi Ansori berkata lagi "kamu sama siapa dikapal" dijawabnya "sama indra" setelah itu saksi Ansori berkata lagi "kok tidak ada teman kamu" selanjutnya saksi Muhidin langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan saksi Ansori menjaga Terdakwa. Kemudian setelah diperiksa sdr.Indra (DPO) tidak ditemukan karna sudah melarikan diridari kapal. Selanjutnya saksi Muhidin dan saksi Ansori membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuata Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil udang tersebut dilakukan tanpa seijin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) selaku pemiliknya;
- Bahwa saat sebelum kapal tersebut bersandar saksi melihat Terdakwa bersama sdr.Indra (DPO) ada didalam kapal tersebut, namun saat dilakukan pemeriksaan sdr.Indra (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut udang-udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut sudah selama kurang lebih 10 Tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) yang bekerja membawa kapal mengangkut udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, diberi tugas atau kuasa untuk mengangkut udang jenis Vanamei tersebut dari PT. WM (Wahyuni Mandiri) dibawa ke Dermaga Way Dente sebanyak 120 (seratus dua puluh) box;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan terhadap isi surat dakwaan yang telah dibacakan di awal persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah dimintai keterangan di kepolisian sebagai tersangka dan Terdakwa membenarkan bahwa keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Indra (DPO) telah melakukan penggelapan terhadap 62 (enam puluh dua) kg udang vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa yang bekerja membawa kapal bersama sdr.Indra (DPO) dimana Terdakwa sebagai nahkoda kapal sedangkan sdr. Indra (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box nerisi udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di bawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal, dimana untuk pekerjaan itu Terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) diberi Gaji atau Upah angkut oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per boxnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) akan berangkat mengangkut box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, Terdakwa berencana mengambil udang-udang yang akan dikirim tersebut dengan mengatakan kepada sdr. Indra (DPO) "ndra nanti dijalan sebelum sampai Dermaga Dente, nanti kita ambil sebagian udang-udang didalam box itu, nanti kita simpan di termos dan ember", mendengar ajakan Terdakwa tersebut sdr. Indra (DPO) menyetujuinya dengan mengatak "iya udah"selanjutnya Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) berangkat mengangkut box berisikan udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari);

Hal. 22 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa bersama sdr. Indra (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) tersebut mewujudkan niat untuk mengambil udang-udang yang didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa berkata terlebih dahulu kepada sdr. Indra (DPO) "ndra ayo kita pindahkan udang itu" lalu sdr. Indra (DPO) menjawab "ya" setelah itu Terdakwa berkata kembali "ambil dulu ember sama termos dibelakang" lalu sdr. Indra (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal dan kemudian tanpa seijin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa membukatatutup dua buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2 (dua) box tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) memasukan atau memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih 62 (enam puluh dua) kg tersebut kedalam 1(satu) buah ember warna berwarna putih, 1 (satu) buah termos warna putih kemerah-merahan tersebut penuh dengan udang lalu ember dan termos tersebut Terdakwa dan sdr. Indra (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal;
- Bahwa setelah selesai menggelapkan udang-udang tersebut, tidak lama kemudian kami tiba di Dermaga Way Dente, kemudian kami menyandarkan kapal untuk dibongkar muat, selanjutnya pada saat proses bongkar muat box tersebut yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang saksi Muhidin dan saksi Ansori yang keduanya merupakan anggota scurity PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), menghampiri Terdakwa yang masih dikapal, lalu saksi Ansori berkata kepada Terdakwa "pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan" kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi Muhidin dan saksi Ansori, setelah Terdakwa berada didekat saksi Muhidin dan saksi Ansori berkata kepada Terdakwa "lihat dulu box ini, kok ringan", selanjutnya saksi Muhidin langsung membuka tutup box tersebut sudah tinggal sedikit, lalu saksi Ansori berkata kepada Terdakwa "kemana udangnya kok tinggal dikit?" Terdakwa jawab "saya ambil pak" setelah itu saksi Ansori berkata kembali "dimana udangnya?" Terdakwa jawab lagi "diember, saya simpan diruang mesin";
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT.CPB (Central Pertiwi Bahari)

Hal. 23 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan kami menggelapkan udang-udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Udang jenis Vanamei seberat kurang lebih 62 (enam puluh dua) kilogram.
- 2 (dua) buah box berwarna hijau.
- 1 (satu) buah ember berwarna putih.
- 1 (satu) buah termos berwarna putih.
- 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Dermaga Way Dente Kecamatan Dehte Teladas Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP dan sdr.INDRA (DPO) telah mengambil / mencuri udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebanyak 62 (enam puluh dua) kg;

Hal. 24 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP bekerja sebagai Nahkoda kapal sedangkan sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah Terdakwa ABDUL RAUP;
- Bahwa PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) memberikan pekerjaan kepada Terdakwa ABDUL RAUP dan sdr.INDRA (DPO) untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) Box berisi udang jenis Vanamei;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil udang tersebut adalah Terdakwa ABDUL RAUP yang menyuruh sdr.INDRA (DPO) untuk mengambil dan disembunyikan didalam termos dan ember;
- Bahwa untuk pekerjaannya itu Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi gaji/upah angkut oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) setiap bulannya sebesar kurang lebih sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu) per boxnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) menggelapkan udang jenis vanamei tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) dalam mengambil udang tersebut dilakukan tanpa seizin izin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) selaku pemiliknya dan mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Kombinasi, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu Primair** : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- **Subsidaire** : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 25 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Lebih Subsidiar** : Melanggar Pasal 372 KUHP;
- **Atau Kedua Primair** : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
- **Subsidiar** : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Kombinasi maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
3. *Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*
5. *Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di hubungkan satu sama lain, di hubungkan pula dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA sendiri yang di kuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain di peroleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim diawal persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ABDUL RAUP Bin PUARA memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Hal. 26 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, bahwa pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukan disyaratkan adanya opzet atau schuld, dengan perkataan “menyuruh melakukan” berarti bahwa terdapat orang lain “yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang mana disebut “materiele dader”, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “middelijke dader” ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “toerekeningsvatbaar” jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan” (Hukum Pidana Indonesia, P.A.F Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., Sinar Baru Bandung, Cetakan Ketiga, 1990. Halaman 54).

Menimbang, bahwa menurut H.R. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047 pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-Undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.

Menimbang, bahwa menurut Putusan H.R. 24 Juni 1935, W. 12875 menjelaskan bahwa pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain.

Menimbang, bahwa menurut Putusan H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576; 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649, W. 12654; 29 Oktober 1934, N.J.1934, 1673, W. 12851 menjelaskan apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa ABDUL RAUP dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) dalam menggelapkan 62 Kilogram udang jenis Vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa namun dilakukan secara

Hal. 27 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan Sdr.INDRA (DPO), Dimana Terdakwa dan sdr.INDRA (DPO) telah secara bersama-sama dan bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut serta sebelum perbuatan itu dilakukan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) juga telah bermufakat jahat/berencana untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa adapun mufakat jahat/rencana serta perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Tersangka dan Saksi Jainuri adalah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama Sdr.INDRA (DPO) akan berangkat mengangkut 120 box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, Terdakwa berencana mengambil udang-udang yang akan dikirim tersebut dengan mengatakan kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra nanti dijalan sebelum sampai Dermaga Dente, nanti kita ambil sebagian udang-udang yang didalam box itu, nanti kita simpan didalam termos dan ember", mendengar ajakan tersebut Sdr.INDRA (DPO) menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah". Selanjutnya Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) berangkat mengangkut box berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil udang-udang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahkan udang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu ember sama termos dibelakang", lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2 (dua) buah box penyimpanan udang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil udang yang ada didalam 2 (dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan udang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan udang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang

Hal. 28 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal. Namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) pada saat udang-udang tersebut dibongkar muat di Dermaga Way Dente sehingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polsek Gedung Meneng sementara sdr.INDRA (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa ABDUL RAUP melakukan perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama dengan Sdr.INDRA (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti kesengajaan namun berdasarkan Memorie Van Toelichting (Mvt) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sengaja tersebut adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut menurut Prof. Andi Hamzah Adapun kesengajaan itu sendiri terdapat 3 (tiga) macam bentuk Kesengajaan dalam melakukan Tindak Pidana yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan ini terjadi apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.
2. Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan) akan keharusan atau sadar akan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), kesengajaan ini terjadi jika pembuat yakin bahwa akibat yg dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yg tidak dimaksud.
3. Sengaja sebagai kesadaran (keinsyafan) akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn atau dolus eventualis), kesengajaan ini terjadi jika pembuat sadar bahwa mungkin akibat yg tidak dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yg dimaksudnya.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana Tahun 2009 Halaman 26 dinyatakan bahwa istilah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijke) dikenal dalam Hukum Pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif dan tidak mempunyai hak sendiri, pengertian ini mengisyaratkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum bermakna lebih luas dibandingkan

Hal. 29 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah perbuatan pidana (strafbarfeit) karena disamping melanggar aturan Perundang-undangan juga dapat bertentangan dengan hukum subjektif (kepatutan,kezaliman dan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat) dan hak orang lain.

Bahwa dalam Hukum Pidana menurut Drs. PAF Lamintang, SH. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345-355) pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijke* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Oleh Karena itu pengertian tanpa hak itu sendiri adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan pengertian melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud dan dijelaskan juga oleh S. R. Sianturi bahwa barang dapat diartikan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknnya bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa Abdul Raup Bin Puara secara bersama sama dengan Sdr.INDRA (DPO) Bin Tidak Tahu (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, telah menggelapkan udang jenis vanamei sebanyak kurang lebih 62 Kilogram milik PT.Central Pertiwi Bahari (CPB), yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP yang bekerja membawa kapal bersama Sdr.INDRA (DPO), dimana Terdakwa ABDUL RAUP sebagai nahkoda kapal sedangkan Sdr.INDRA (DPO) sebagai anak buah kapal. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 box berisi udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5

Hal. 30 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal, dimana untuk pekerjaan itu Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) diberi gaji/upah angkut oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per boxnya. Bahwa pada saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) akan berangkat mengangkut box berisi uang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, Terdakwa ABDUL RAUP berencana mengambil uang-uang yang akan dikirim tersebut dengan mengatakan kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra nanti dijalan sebelum sampai Dermaga Dente, nanti kita ambil sebagian uang-uang yang didalam box itu, nanti kita simpan didalam termos dan ember", mendengar ajakan tersebut Sdr.INDRA (DPO) menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah". Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) berangkat mengangkut box berisi uang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) sudah akan tiba di Dermaga Way Dente, selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mewujudkan niatnya untuk mengambil uang-uang yang ada didalam box milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut dengan Terdakwa ABDUL RAUP berkata terlebih dahulu kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ndra ayok kita pindahkan uang itu", lalu Sdr.INDRA (DPO) menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa ABDUL RAUP berkata kembali kepada Sdr.INDRA (DPO) "Ambil dulu ember sama termos dibelakang", lalu Sdr.INDRA (DPO) langsung mengambil ember dan termos yang ada dibelakang kapal. Kemudian tanpa seizin dari PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa ABDUL RAUP membuka tutup 2 (dua) buah box penyimpanan uang tersebut dan setelah terbuka Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil uang yang ada didalam 2 (dua) buah box tersebut dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) memasukkan/memindahkan uang dengan berat keseluruhan kurang lebih sebanyak 62 (enam puluh dua) kilogram tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan. Setelah 1(satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, tersebut penuh dengan uang, lalu ember dan termos tersebut Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA (DPO) sembunyikan diruang mesin kapal. Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL RAUP dan Sdr.INDRA

Hal. 31 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tiba di Dermaga Way Dente, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) menyandarkan kapal yang dibawanya di Dermaga untuk bongkar muat. Selanjutnya pada saat proses bongkar muat box yang berisi udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang dipindahkan dari kapal ke mobil truck berlangsung, datang Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI (keduanya merupakan security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) menghampiri Terdakwa ABDUL RAUP yang ada dikapal. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Pak tolong lihat kesini dulu, kok boxnya ringan". Kemudian Terdakwa ABDUL RAUP langsung mendatangi Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, setelah Terdakwa ABDUL RAUP berada didekat Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI, lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Lihat dulu box ini, kok ringan". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung membuka tutup box yang berisikan udang tersebut, dan ternyata udang yang terdapat didalam box tersebut sudah tinggal sedikit. Lalu Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Kemana udangnya kok tinggal dikit?", dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Saya ambil pak". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Dimana udangnya?" Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Diember, saya simpan diruang mesin". Setelah itu Saksi Muhidin dan Saksi Ansori langsung mengajak Terdakwa naik dan masuk kedalam kapal. Setelah berada diruang mesin kapal, Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI memeriksa ruang mesin kapal, yang saat itu Saksi MUHIDIN bersama Saksi ANSORI menemukan 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan yang telah penuh berisikan udang didalam ruang mesin kapal. Kemudian Saksi ANSORI berkata kepada Terdakwa ABDUL RAUP "Ini ya udangnya?" dan dijawab oleh Terdakwa ABDUL RAUP "Iya Pak". Lalu Saksi ANSORI berkata lagi "Kamu sama siapa dikapal?", Terdakwa ABDUL RAUP menjawab "Sama Indra". Setelah itu Saksi ANSORI berkata kembali "Kok gak ada teman kamu?". Selanjutnya Saksi MUHIDIN langsung mengecek dan memeriksa kembali kapal tersebut, sedangkan Saksi ANSORI menjaga Terdakwa ABDUL RAUP. Kemudian setelah diperiksa, Sdr.INDRA (DPO) tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kapal. Selanjutnya Saksi MUHIDIN dan Saksi ANSORI membawa dan mengamankan Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya ke Pos Jaga Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), kemudian Terdakwa ABDUL RAUP beserta barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polsek Gedung Meneng untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAUP bersama Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) mengalami kerugian yang

Hal. 32 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.3.720.000,- (Tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr.INDRA (DPO) menggelapkan uang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uang hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan sdr.INDRA (DPO) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa dan Saksi Jainuri telah dengan sengaja menggelapkan uang jenis Vanamei sebanyak 62 (enam puluh dua) Kilogram milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dengan cara saat Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) mengangkut 120 box berisi uang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), saat diperjalanan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil dan memindahkan uang yang terdapat didalam 2 (dua) box yang berisi uang jenis vanamei tersebut kedalam 1 (satu) buah ember berwarna putih, 1 (satu) buah termos berwarna putih dan 1(satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan, lalu disembunyikan didalam ruang mesin kapal. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebagai pemilik uang, yang tujuannya untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) yang akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun pada saat uang-uang tersebut dibongkar muat di Dermaga Dente perbuatan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) diketahui oleh Security PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sehingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polsek Gedung meneng sedangkan Sdr.INDRA (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa barang berupa uang jenis Vanamei sebanyak 62 (enam puluh dua) Kg tersebut seluruhnya adalah milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dan bukan merupakan milik Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya menerangkan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Hal. 33 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta : Bahwa sebelum barang berupa udang jenis vanamei sebanyak 62 (enam puluh dua) Kg diambil Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO), Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) yang bekerja membawa kapal (Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal dan Sdr.INDRA (DPO) sebagai Anak Buah Terdakwa/ABK) telah diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) box berisi udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa untuk pekerjaannya itu Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) diberi upah angkut oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebesar sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per boxnya. Bahwa udang jenis vanamei sebanyak 62 (enam puluh dua) Kg tersebut, adalah termasuk dalam 120 (seratus dua puluh) box udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang seharusnya diangkut dan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) ke Dermaga Way Dente, namun pada saat diperjalanan justru 62 (enam puluh dua) Kg udang jenis vanamei diambil oleh Terdakwa dan Saksi Jainuri dengan tujuan untuk dijual tanpa seizin PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sehingga berakibat kerugian bagi PT.CPB (Central Pertiwi Bahari).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) awalnya memang telah diberi izin untuk menguasai udang jenis vanamei sebanyak 62 (Enam puluh dua) Kg tersebut untuk diangkut dan dibawa ke Dermaga Way Dente. Sehingga penguasaan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) atas udang tersebut awalnya memang atas izin PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dan bukan karena kejahatan. Namun pada saat Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) bekerja untuk PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yakni mengangkut udang-udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil dan memindahkan udang-udang tersebut kedalam termos dan ember yang telah disiapkan dan disembunyikan didalam ruang mesin kapal. Dimana Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) bertujuan untuk menjual udang-udang yang digelapkan tersebut dan uang hasil penjualannya dibagi dua dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga

Hal. 34 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT.CPB (Central Pertiwi Bahari).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya menerangkan bahwa Kejahatan ini dinamakan dengan Penggelapan berat. Yang dapat dituntut menurut pasal ini misalnya :

- a. Seseorang yang karena hubungan pekerjaannya diserahi menyimpan barang, kemudian digelapkan; misalnya hubungan majikan dan pembantu rumah tangga atau antara majikan dan buruhnya.
- b. Seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya; misalnya tukang penatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang sepatu, tukang pukul atau tukang sepeda yang menggelapkan sepatu, pukul atau sepeda, yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang; misalnya seorang karyawan kereta api yang membawakan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta : Bahwa sebelum barang berupa uang jenis vanamei sebanyak 62 (enam puluh dua) Kg diambil Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO), Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) yang bekerja membawa kapal (Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal dan Sdr.INDRA (DPO) sebagai Anak Buah Terdakwa/ABK) telah diberi pekerjaan oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) untuk mengangkut 120 (seratus dua puluh) box berisi uang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dari PT.WM (Wahyuni Mandira) yang beralamat di KM 5 Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dibawa ke Dermaga Way Dente Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa untuk pekerjaannya itu Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) diberi upah angkut oleh PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sebesar sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima

Hal. 35 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per boxnya. Bahwa udang jenis vanamei sebanyak 62 (enam puluh dua) Kg tersebut, adalah termasuk dalam 120 (seratus dua puluh) box udang jenis vanamei milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yang seharusnya diangkut dan dibawa oleh Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) ke Dermaga Way Dente, namun pada saat diperjalanan justru 62 (enam puluh dua) Kg udang jenis vanamei diambil oleh Terdakwa dan Saksi Jainuri dengan tujuan untuk dijual tanpa seizin PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) sehingga berakibat kerugian bagi PT.CPB (Central Pertiwi Bahari).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) awalnya memang telah diberi izin untuk menguasai udang jenis vanamei sebanyak 62 (Enam puluh dua) Kg tersebut untuk diangkut dan dibawa ke Dermaga Way Dente. Sehingga penguasaan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) atas udang tersebut awalnya memang atas izin PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) dan bukan karena kejahatan. Namun pada saat Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) bekerja untuk PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) yakni mengangkut udang-udang milik PT.CPB (Central Pertiwi Bahari) tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan PT.CPB (Central Pertiwi Bahari), Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) mengambil dan memindahkan udang-udang tersebut kedalam termos dan ember yang telah disiapkan dan disembunyikan didalam ruang mesin kapal. Dimana Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) bertujuan untuk menjual udang-udang yang digelapkan tersebut dan uang hasil penjualannya dibagi dua dan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr.INDRA (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT.CPB (Central Pertiwi Bahari).

Menimbang, bahwa dengan menurut Majelis Hakim demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, Bahwa karena dakwaan Kesatu Primar telah terbukti dan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 36 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP

Hal. 37 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

- Uang jenis Vanamei seberat kurang lebih 62 (enam puluh dua) kilogram.
- 2 (dua) buah box berwarna hijau.
- 1 (satu) buah ember berwarna putih.
- 1 (satu) buah termos berwarna putih.
- 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.CPB;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUP Bin PUARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAUP Bin PUARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;

Hal. 38 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Udag jenis Vanamei seberat kurang lebih 62 (enam puluh dua) kilogram.
 - 2 (dua) buah box berwarna hijau.Seluruhnya Dikembalikan kepada PT.CPB (CENTRAL PERTWI BAHARI).
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih.
 - 1 (satu) buah termos berwarna putih.
 - 1 (satu) buah termos berwarna putih kemerah-merahan.Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 oleh kami **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **TORI SELLY PUTRA, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut :

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

JUANDA WIJAYA, S.H

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA S.H

M.JUANDA PARISI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H

Hal. 39 dari 39 Putusan No.107/Pid.B/2017/PN.MGL